JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR GELAP

(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HERMAN DWI SUSILO
NIM: 10380003

PEMBIMBING :

Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Kebutuhan-kebutuhan manusia bisa dibagi menjadi tiga jenis yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Manusia menggunakan metode jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan manusia di zaman moderen ini adalah kebutuhan akan komunikasi yang diwujudkan dengan perangkat handphone. Handphone dianggap sebagai sarana komunikasi yang cepat dan efisien. Permintaan pasar akan ketersediaan handphone sangat besar. Hal ini memicu munculnya praktek jual beli handphone di pasar gelap. Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai suatu pasar gelap. Praktek jual beli ini memunngkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Praktek jual beli seperti ini masih saja dilakukan walaupun penjual dan pembeli mengetahui bahwa praktek jual beli ini dilarang oleh hukum positif dan hukum Agama.

Berdasarkan masalah tersebut, jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) terkait praktek jual beli handphone di pasar gelap. Sifat penelitian ini *deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisis praktek jual beli handphone di pasar gelap serta memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Data-data diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli handphone di pasar gelap, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli handphone di pasar gelap terdapat peluang kecurangan yang besar yang bisa dilakukan oleh penjual. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa metode jual beli ini dilarang. Faktor rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum membuat praktek jual beli handphone ini masih saja dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pola perilaku penjual dan pembeli handphone di pasar gelap. Hal yang harus dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi hukum yang dilakukan pemerintah dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum, membiasakan budaya hukum mulai dari lingkungan yang terkecil, mendorong pemuka agama untuk ikut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting sebuah peraturan serta memaksimalkan tugas dan wewenang penegak hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Dwi Susilo

NIM : 10380003

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Yang menyatakan,

Herman Dwi Susilo

NIM.10380003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Herman Dwi Susilo
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Herman Dwi Susilo
NIM	: 10380003
Jurusan	: Muamalat
Judul Skripsi	: JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR GELAP (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2015
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/069/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR GELAP (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Herman Dwi Susilo

NIM : 10380003

Telah dimunaqosyahkan pada : Hari Kamis, 18 Juni 2015

Nilai munaqosyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Saifuddin, S.HI., M.SI
NIP.19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

وقدّم الأخص في اتّصال

وقدّ من ما شئت في انفصال

(الفية ابن مالك)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak henti-hentinya selalu berdoa, menasehati serta membimbing putra-putranya

Serta

Almamaterku Tercinta

Jurusan Muamalat

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله

اللهمّ صلّ وسلّم على سيدنا محمد طبّ القلوب وضيائها ونورالأبصار وضيائها وعلى اله صحبه وسلم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang terang seperti saat ini.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Jual Beli Handphone di Pasar Gelap (Kajian Sosiologi Hukum Islam)", penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Pengasuh PONPES Subulul Huda Kembangsawit Kebonsari Madiun, beserta Ustadz Ustadzah yang telah memberikan pondasi ilmu pengetahuan agama Islam kepada Penyusun;
8. Ayahanda Dahlan dan Ibunda Siti Fatimah tercinta, yang selalu memberikan contoh yang baik bagi putra-putranya dan selalu mendoakan putra-putranya agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi Agama dan Negara;
9. Kakakku Ali Muhsin yang selalu membimbing adikmu ini ke arah yang lebih baik dan adikku Zidna Mubaroka yang menjadi penyemangat penyusun dalam pembuatan skripsi ini;
10. Semua teman-temanku MUTAN 2010, kontrakan Eyang Subur, kontrakan Zaenal M, Asrama Den Bagus dan semua teman-temanku yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu;

11. Untuk Iis Qomariyah yang selalu memberi semangat dan bantuan fasilitas dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah membantu penyususn dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Penyusun,

Herman Dwi Susilo

NIM. 10380003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض		ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ḍad	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa’	ẓ’	zet (dengan titik di bawah)
ع	ẓa’	‘	koma terbalik di atas
غ	‘ain	g	ge
ف	gain	f	ef
ق	fa’	q	qi
ك	qaf	k	ka
ل	kaf	l	‘el
م	lam	m	‘em
ن	mim	n	‘en
و	nun	w	w
ه	waw	h	ha
ء	ha’	‘	apostrof
ي	hamzah	Y	ye
	ya		

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّةّ	ditulis	’iddah

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*Ḥikmah* *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاةالفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

ـَـــ ـِـــ ـُـــ	fatḥah kasrah ḍammah	ditulis ditulis ditulis	*a* *i* *u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	*ā : jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	*ā : tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	*ī : karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	*ū : furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	*Al-Qur’ān*
القياش	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā’*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Żawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan Dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KESADARAN, KEPATUHAN SERTA PENEGAKAN HUKUM 18

A. Jual Beli 18

B. Hukum Jual Beli Handphone di Pasar Gelap 39

C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat 43

D. Penegakan Hukum 50

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR GELAP 59

A. Praktek Jual Beli Handphone di Pasar Gelap Serta Perbedaannya Dengan Handphone Yang Dijual Secara Resmi 59

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Menjalankan Bisnis Jual Beli Handphone di Pasar gelap 68

C. Respon Pembeli Setelah Membeli Handphone di Pasar Gelap 72

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR GELAP 74

A. Analisis Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Pasar Gelap 74

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Penjual dan Pembeli Terhadap Praktik Jual Beli Handphone di Pasar Gelap 78

C. Perbaikan Pola Perilaku Penjual dan Pembeli Handphone di Pasar Gelap..... 83

BAB V PENUTUP..... 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuskan. Kebutuhan bermacam-macam dam bertingkat-tingkat, namun secara umum ia dapat dibagi dalam tiga jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya. Primer (*d□arūriyyāt*), sekuder (*hājiyyāt*), dan tersier (*kamāliyyāt*).[1]Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam, dan dapat berbeda-beda dari seseorang dengan lainnya. Namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga kini dapat dikatan sama dan telah dirumuskan oleh pakar sebagai kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Aktifitas perekonomian telah beradaptasi secara konstan untuk memastikan kelangsungan hidup di dunia. Aktifitas perekonomian tersebut tidak dapat mencapai penyelesaian tanpa adanya saling kerjasama antara sesama manusia, atau lebih dikenal di dalam Islam sebagai *al-mu'āmalah*. Kata *al-mu'āmalah* adalah masdar dari fi'il *"'āmala-yu'āmilu".* Kalimat ini berasal dari fiil madhi tsulasi "*'amila*" berarti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah fa' fiil yang mengandung arti "*musyārakah*", sehingga terbaca "*āmala, yu'āmilu, mu'āmalatan*" artinya saling bertindak, saling beramal. Dan secara terminologis, pengertian muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.[2]

---

[1]M Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,* edisi II (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 537.

[2] M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah,* cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

Al-mu'āmalah dapat mencapai hasil yang memuaskan apabila digabungkan dengan kerangka pengaturan yang sesuai. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam ragka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, melipti segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat.

Salah satu aktifitas perekonomian yang diatur oleh Islam adalah jual beli. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia.[3] Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mecari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi keutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan islam memperkenannya.

---

[3] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat,* cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 68.

Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Setelah kita mengetahui beberapa barang yang haram diperdagangkan dan beberapa aturan dalam jual beli, selanjutnya kita patut mengenal bentuk transaksi jual beli yang dilarang Islam.

Kehidupan manusia modern di masa ini menuntut kebutuhan komunikasi yang modern pula. Teknologi komunikasi telah mengalami perkembangan sangat pesat hingga sekarang. Salah satunya adalah alat komunikasi sehari-hari yang disebut telepon seluler, yang seolah meniadakan jarak di antara manusia bahkan di seluruh penjuru dunia.

Perkembangan dunia terkadang memberikan efek positif bagi kemajuan manusia itu sendiri, terutama pada bidang komunikasi. Dewasa ini teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus maju, berbagai alat komunikasi dengan teknologi canggih sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Produsen semakin gencar dalam memperkenalkan produk baru kepada masyarakat.

Pembeli selaku konsumen dimanjakan dengan banyaknya pilihan handphone yang dijual di pasaran. Penjual bersaing untuk memberikan kepuasan kepada pembeli, dengan cara memberikan pilihan handphone yang beragam dan harga yang murah. Beragam cara dilakukan penjual untuk mendapatkan pasokan barang dengan

harga murah sehingga dapat menjual kembali dengan harga di bawah pasaran. Hal ini menimbulkan fenomena sosial yang disebut pasar gelap *(black market).*

Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai suatu pasar gelap.[4] Misalnya, barang (telepon seluler) yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil pencurian, penyelundupan atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan, sehingga melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006 juga menggunakan istilah pasar gelap untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi.

Selain penjual, faktor yang mendukung terjadinya fenomena pasar gelap adalah pembeli. Masih banyak pembeli yang membeli handphone tanpa memperhatikan status hokum dari barang yang ia beli. Masih banyak pembeli yang acuh dengan hal ini. Pembeli hanya mempertimbangkan harga yang murah tanpa mengetahui bagaimana keadaan dan kualitas dari produk yang mereka beli. Antara lain faktor inilah yang mendukung adanya fenomena social pasar gelap. Padahal ada beberapa konsumen yang baru menyedari terdapat kerugian yang mereka alami setelah membeli handphone tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut, penyusun merasa perlu untuk membehas dan melakukan analisis menndalam mengenai jual beli handphone di pasar gelap.

---

[4] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-%28black-market%29, akses 20september 2014.

Penyusun ingin menganalisis tentang faktor apa saja yang mendukung terjadinya jual beli di pasar gelap dan bagaimana mengatasi fenomena sosial pasar gelap.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang menjadi obyek pembahasan adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli handphone di pasar gelap ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli handphone di pasar gelap ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap praktik jual beli handphone di pasar gelap?
4. Bagaimana memperbaiki perilaku penjual dan pembeli terhadap pelaksanaan jual beli handphone di pasar gelap ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli handphone di pasar gelap.
b. Untuk mengetahui kesadaran hokum penjual dan pembeli terhadap jual beli handphone di pasar gelap.

c. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mendorong adanya jual beli handphone di pasar gelap.
d. Untuk mencari solusi dari permasalahan jual beli handphone di pasar gelap.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yakni :

a. Secara akademis untuk menambah khasanah Islam ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan sosiologi hukum Islam, lebih spesifikasinya lagi mengenai pelaksanaan jual beli handphone di pasar gelap.
b. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi penjual dan pembeli atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam bisnis handphone.
c. Sebagai masukan untuk pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan jual beli handphone.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun hingga saat ini, terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli handphone. Namun pembahasannya masih bersifat umum. Sedangkan yang membahas secara spesifik, terutama mengenai jual beli handphone di pasar gelap secara mendetail tidak penyusun temukan. Dalam penelusuran penyusun pada sejumlah literature yang

ditemukan, ada beberapa literatur yang membahas tentang jual beli handphone diantaranya adalah sebagai berikut.

Dalam skripsi yang berjudul "Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" karya Misbahul Fata dijelaskan praktek banggel handphone di Jogjatronik.[5] Salah satu contoh transaksi banggel handphone di jogjatronik yaitu jika ada konsumen mengunjungi konter A kemudian ingin membeli handphone seri 123 namun konter tersebut tidak memiliki dan penjualnya mengatakan handphone seri 123 itu ada barangnya dan memilikinya. Kemudian konter A tersebut pergi ke konter B untuk mencari handphone seri 123 tersebut yang kemudian dijual kepada konsumen. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli handphone, namun secara spesifik tidak membahas mengenai jual beli hadphone di pasar gelap.

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Yogyakarta)" Muhammad Nurul Fuad dijelaskan mengenai praktek jual beli handphone yang rusak atau mati total di pasar klithikan.[6] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan hasil analisis

---

[5] Misbahul Fata,"Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2009).

[6] Muhammad Nurul Fuad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Yogyakarta)" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2009).

Hukum Islam terhadap data hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan jual beli handphone rusak atau mati total di pasar Klithikan adalah tidak sah karena belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli handphone, namun secara spesifik tidak membahas mengenai jual beli handphone di pasar gelap.

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Stusi Pada Sejumlah Counte.0r Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)" karya Komariyah dijelaskan mengenai praktek jual beli handphone bekas di sejumlah counter di Jl. Gejayan Yogyakarta.[7] Penyusun membahas tentang adanya ketidakpuasan konsumen terhadap handphone yang mereka beli. Ketika terdapat kerusakan terhadap handphone yang konsumen beli, penjual hanya bertanggung jawab terhadap biaya *service.* Hal ini menjadi kerugian konsumen karena mulai dari konsumen membeli barang, konsumen tidak mengetahui secara mendetail bagaimana keadaan perangkat keras yang ada dalam handphone. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, kemudian pendekatan yang digunakan adalah bersifat normatif. Dari hasil data-data yang terkumpul, penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa praktek pelaksanaan serta akad yang digunakan dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan *syara'* walau terkadang ditemukan beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Dalam skripsi ini membahas

[7] Komariyah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Stusi Pada Sejumlah Counter Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2005).

tentang jual beli handphone, namun secara spesifik tidak membahas mengenai jual beli handphone di pasar gelap.

E. Kerangka Teoretik

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual meunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlihat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.[8]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuannya masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq, mendefinisikan dengan "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan

[8]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan.[9]

Dalam cara pertama, pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/ harta tersebut dipertukarkan dengan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat.beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Ulama' madzhab berbeda pendapat tentang apa saja yang menjadi rukun jual beli. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *S□Īgat* (Lafat Ijab Dan Qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti.[10]

---

[9]*Ibid.* Hlm 139.
[10]M Yazid Avandi, *Fiqh Muamalah*, cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

Selain rukun jual beli, transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat terentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan subjek jual beli, objek jual beli dan shighat akad jual beli. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berakal sehat
b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
c. Keduanya tidak mubazir
d. Baligh.[11]

2. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek dalam jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bersih barangnya
b. Dapat dimanfaatkan
c. Milik orang yang melakukan akad
d. Mampu menyerahkannya

[11]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 141.

e. Barangnya dapat diketahui

f. Barang yang diakadkan di tangan.[12]

3. Tentang *S□Īgat*nya

Syarat yang berkaitan dengan *S□Īgat* akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruangan yang sama. Kabul harus sesuai dengan ijab, seperti contoh penjual mengatakan aku jual baju ini Rp. 10.000 maka pembeli menjawab saya beli baju ini Rp. 10.000.[13] Ulama' fikih kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan tetapi membicarakan objek yang sama.

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.[14] Bila pendekatan ini digunakan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya

---

[12]*Ibid*, hlm. 143.

[13]M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 58.

[14] Sudrman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sosiologi menjadi penting untuk mengkaji hukum Islam karena sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis empiris dan analitis menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan begitu pula sebaliknya.[15] Selain itu sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum.[16]

Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan kata lain pengembangan kesadaran hukum untuk menegakkan hukum diharapkan dapat menghasilkan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Karena tujuan hukum untuk mewujudkan kedamaian dalam perhaulan sosial hanya akan terrealisir bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat lahiriah/ eksternal dengan ketentraman yang bersifat batiniah/ internal. Itulah sebabnya upaya pengembangan kesadaran hukum masyarakat kita tidak mudah. Sebab hal itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga ditentukan oleh faktor internal, yaitu mental sepiritual yang sehat. Pengembangan mental yang sehat ini sangat tergantung pada pendidikan informal yang secara sungguh-sungguh pernah dijalani. Suatu hal lagi yang penting adalah bahwa sikap mental yang sehat bisa juga terbentuk dengan menjalankan secara sempurna latihan-latihan kerohanian yang diajarkan oleh agama.

---

[15] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal 27.

[16] Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi *Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 76.

Ketika membahas tentang hukum, maka diperlukan suatu penegakan hukum itu sendiri. Fungsi dari penegakan hukum itu sendiri adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.[17]

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat data yang *valid* (jelas) dalam penelitian ini penyusun menggunakan klasifiasi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakuan adalah bersifat deskriptif analitik, artinya menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Pada hal ini penyusun akan meneliti pemahaman, oraktek serta faktor yang mendorong adanya jual beli handphone di pasar gelap. Sehingga diharapkan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

---

[17] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2004), hlm. 70)

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam hal ini adalah penjual dan pembeli handphone di pasar gelap.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fikih, tafsir, majalah, tabloid, artikel, maupun data-data yang diperoleh dari media internet serta hasil pemikira para ulama atau ahli hukum Islam yang relevan dengan pembahasan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan informan.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi yang bersifat teks seperti data yang diperoleh dari nota, foto dan sebagainya.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan mengkaji

pengaruh agama dan peraturan yang berlaku terhadap tingkah laku masyarakat. Dalam hal ini tentang jual beli handphone di pasar gelap.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan skripsi dan dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-ayarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas tentang kesadaran, ketaatan serta penegakan hukum dalam jual beli terdiri dari empat sub bahasan. Pada sub bab pertama berisi tentang jual beli, di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum dan hukum jual beli, rukun, syarat dan pembagian jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Pada sub bab kedua berisi tentang hukum jual beli handphone di pasar gelap, di dalamnya memuat tentang hukum jual beli handphone di pasar gelap menurut hukum Islam dan hukum positif. Pada sub bab ketiga berisi tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat. Pada sub bab keempat berisi tentang penegakan hukum.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum praktek jual beli handphone di pasar gelap. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama berisi tentang praktek jual beli handphone di pasar gelap. Sub bab kedua berisi tentang selisih harga serta perbedaan handphone yang dijual di pasar gelap dengan handphone yang dijual secara resmi. Sub bab ketiga berisi tentang kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis jual beli handphone di pasar gelap. Sub bab keempat berisi tentang respon pembeli setelah membeli handphone di pasar gelap.

Bab keempat merupakan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli handphone di pasar gelap yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama berisi tentang analisis praktek jual beli handphone di pasar gelap. Sub bab kedua berisi tentang kesadaran serta kepatuhan hukum penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli handphone di pasar gelap. Pada sub bab ketiga berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap praktik jual beli handphone di pasar gelap. Pada sub bab keempat berisi tentang perbaikan pola perilaku penjual dan pembeli handphone di pasar gelap.

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli handphone di pasar gelap merupakan praktek bisnis yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum Islam. Dalam praktek jual beli tersebut, terdapat peluang kecurangan yang bisa dilakukan oleh penjual dan tentu saja kerugian bagi pembeli. Praktek ini masih saja dilakukan oleh beberapa orang dengan alasan yang bermacam-macam. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum bisa tumbuh ketika masyarakat memiliki pengetahuan tentang isi peraturan yang ada. Jika dikaitkan dengan macam-macam derajat kepatuhan hukum yang telah diklasifikasi oleh Hoefnagels, para pelaku jual beli handphone di pasar gelap masuk pada kelompok orang yang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
2. Dari analisis yang telah penyusun lakukan, penyusun menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli handphone di pasar gelap. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kurang maksimalnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

d. Keuntungan yang besar bagi penjual.

e. Faktor ketaatan dalam ber-Agama.

3. Jual beli handphone di pasar gelap merupakan hal yang dilarang oleh hukum Islam maupun Hukum positif. Namun demikian, praktik jual beli ini masih saja dilakukan oleh masyarakat dengan alasan ekonomi. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki pola perilaku penjual dan pembeli handphone di pasar gelap. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Memaksimalkan tugas dan wewenang penegak hukum serta meningkatkan kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

   b. Menambah jumlah sosialisasi hukum dari kementrian maupun dinas terkait kepada masyarakat.

   c. Membiasakan budaya hukum mulai dari lingkungan terkecil pada masyarakat yaitu lingkungan keluarga.

   d. Mendorong peran pemuka agama untuk ikut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting sebuah peraturan.

B. Saran

Aparat penegak hukum sebagai wakil pemerintah dalam menegakkan hukum yang telah dibuat, seharunya melaksanakan tugasnya dengan baik. Moralitas yang baik dari penegak hukum itu sendiri harus ada ketika mereka bertugas. Masih

banyaknya oknum penegak hukum yang meminta suap dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum penjual handphone di pasar gelap untuk terus menjalankan bisnisnya. Selain moral penegak hukum yang harus diperbaiki, pemerintah dan para pemuka Agama juga harus tetap gencar dalam mensosialisasikan hukum jual beli handphone di pasar gelap serta dampak ketika masyarakat tidak melaksanakan aturan hukum tersebut. Karena jual beli tersebut dilarang oleh hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur´an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur´ a□n dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-quran : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013.

B. Fikih/ Usul Fikih

Avandi, M Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Bakry, Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fata, Misbahul, *Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009)

Fuad, Muhammad Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Yogyakarta*, skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009).

Komariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005)

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

C. Lain-lain

C.S.T kansil, Cristine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.

Dirdjosisworo, Sudjono, sosiologi *Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum Dan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983.

http://bctemas.beacukai.go.id/kalkulator/, diakses pada 10 Mei 2015.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-%28black-market%29, akses 20september 2014.

Jimly Asshiddiqie, makalah, "Penegakan Hukum".

Manshur, Ahmad, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta:1996.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- - - -, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: rajawali, 1982.

Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005.

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2004.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Terjemahan
2. Lampiran II : Biografi Ulama
3. Lampiran III : Pedoman Wawancara
4. Lampiran IV : Tanda Bukti Wawancara
5. Lampiran V : Curiculum Vitae

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
			BAB II
1	19	4	Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat
2	20	5	Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan
3	20	6	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
4	21	8	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
5	21	9	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu
6	21	10	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
7	22	11	Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR Al-Bazzar dan Al-Hakam)
8	22	12	Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka (HR Al-Bayhaqi)
9	22	13	Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shadiqin dan syuhada' (HR Al-Tirmidhi)
10	26	17	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
11	33		Sesungguhnya Allah dan rasulNya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung
12	36		Barang siapa dari kalian yang merasa aman di rumahnya sehat badannya dan ia memiliki makanan intuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya (HR Al-Tirmidhi)
13	37	27	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf
14	37		Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi
15	38	28	Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah
16	38	29	Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik

			sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebagaimana kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan
17	41	32	Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengembil manfaat
			BAB IV
18	76	4	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu
19	82	13	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ` Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Imam Malik mewariskan Madzhab fikihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam madzhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu). Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Imam Malik wafat pada tahun 179 H/800 M, Imam Malik jatuh sakit pada hari ahad dan menderita sakit selama 22 hari kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sahnun meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi':" Imam Malik wafat pada usia 87 tahun" Ibn Kinanah bin Abi Zubair, putranya Yahya dan sekretarisnya Hubaib yang memandikan jenazah Imam Malik. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'.

2. Imam Abū Hānifah

Nama lengkapnya adalah abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di kuffah pada pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan

madzhab Hanafi, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidaktertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagagai hakim (*qadhi)* yang ditawarkan oleh *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar.* Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

3. Imam Asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya: Muhamad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallibbin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yangpaling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H/822 di Mesir.g

4. **Imam Hanbal**

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H /780 M, pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin akabah bin Sha'ab bin Ali bin bakar bin Muhammad bin Wail bin Qasith bin Afshy bin Damy bin Jadlah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena yang menurunkan Nabi adalah Muzhar bin Nizar.Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal (nisbah bagi kakeknya).

Salah satu karya besar beliau adalah Al Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-

hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadits. Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah : Tafsir al Qur'an, An Nasikh wa al Mansukh, Jawabat al Qur'an, At Tarih, Al Manasik Al Kabir, Al Manasik Ash Shaghir, Tha'atu Rasul, Al Wara' dan Ash Shalah. Beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 241 H /855 M.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan penjual

1. Handphone seperti apa yang anda jual ?
2. Dengan cara apa anda anda mempromosikan barang yang anda jual ?
3. Perbedaan apa yang ada pada handphone yang anda jual dengan handphone yang dijual secara resmi ?
4. Apakah handphone yang anda jual dilengkapi dengan garansi ? jika iya, bagaimana prosedur klaim garansi tersebut ?
5. Berapa omset yang anda peroleh dari bisnis ini ?
6. Dari mana anda mendapat barang dagangan untuk dujual ?
7. Apakah anda tahu tahu dan mengerti bagaimana hukum jual beli handphone di pasar gelap menurut hukum positif maupun hukum Islam ? jika tahu, jelaskan!
8. Apakah anda menjelaskan kepada pembeli tentang spesifikasi maupun kekurangan dari handphone yang anda jual ?
9. Motifasi apa yang mendorong anda untuk menggeluti bisnis jual beli handphone di pasar gelap ?
10. Berapa perbedaan harga handphone yang anda jual dengan handphone yang dijual secara resmi ?
11. Kendala apa saja yang anda hadapi selama menjalankan bisnis jual beli handphone di pasar gelap ?

Wawancara dengan pembeli

1. Handphone apa yang anda beli dari penjual handphone di pasar gelap ?
2. Apakah anda tahu handphone yang anda beli adalah handphone pasar gelap (black market) ?
3. Berapa harga handphone yang anda beli ?
4. Sebelum anda membeli, apakah anda mencari referensi harga handphone yang dijual secara resmi ? kalau iya, apakah ada perbedaan harga ?
5. Dari mana anda mengetahui bahwa penjual menjual handphone di pasar gelap ?
6. Bagaimana keadaan handphone yang anda beli ?
7. Apakah ada kerusakan setelah handphone anda gunakan ?
8. Apakah penjual memberikan garansi ?
9. Apakah anda mengetahui hukum jual beli handphone di pasar gelap, baik secara hukum positif maupun hukum Islam ? jelaskan !
10. Mengapa anda lebih memilih membeli handphone di pasar gelap dari pada membeli handphone yang dijual secara resmi ?

Tanda Bukti Wawancara

Penjual Pertana ----------	**Penjual Kedua** ----------
Pembeli Pertama ----------	**Pembeli Kedua** ----------

Penyusun,

Herman Dwi Susilo

10380003

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: Herman Dwi Susilo
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Madiun, 27 Desember 1991
No. Telp	: 08573605992
Email	: hermandwisusilo@gmail.com
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Rt. 39, Rw. 5, Ds. Sidorejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun

Pendidikan Formal

1. SDN Demangan 2, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun.
2. MTsN Kembangsawit, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.
3. MAN Kembangsawit, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.
4. UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum.

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara PONPES Subulul Huda 2009-2010.

2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2010.
3. Bendahara BEM Jurusan Muamalat 2011.
4. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tertanda,

Herman Dwi Susilo